



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 92-K/PM III-19 /AD/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nandang Suryana.
Pangkat/NRP	: Serma/525380
Jabatan	: Ba Teknik Lambangja
Kesatuan	: Koopsau III Biak
Tempat tanggal lahir	: Garut, Januari 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Ba/Ta TNI AU Ridge I Biak.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangkoops III Biak selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/IX/2019 tanggal 5 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangkoops III Biak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/11/X/2019 tanggal 10 September 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangkoops III Biak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/14/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangkoops III Biak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/16/XI/2019 tanggal 22 November 2019.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangkoops III Biak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/19/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangkoops III Biak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/2/II/2020 tanggal 20 Januari 2020.

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangkoops III Biak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/11/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/92/PM.III-19/AU/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/92/PM.III-19/AU/IV/2020.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/28-K/PMT.III/AU/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pom Manuhua Biak Nomor : POM-401a/A/IDIK-13/III/2020/MNA tanggal 10 Maret 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara III selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/24/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/92/PM.III-19/AU/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/92/PM.III-19/AU/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/92/PM.III-19/AU/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

Dan

Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 5 (Lima) Tahun
Potong Tahanan selama dijalani
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU
- 3) Denda sebesar Rp . 1.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)
Subsider Kurungan 3 (tiga) Bulan.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto copy Kep terakhir Pangkat Serma Nomor Kep/55-T III/III/2013 Tanggal 8 Maret 2013.
- b) 1 (satu) lembar Foto copy KTP TNI AU No. POM-PAM/104-M/IV/2019 April 2019 An. Terdakwa, NRP 525380, Jabatan Ba. Teknik Lambangja Koopsau III Biak.
- c) 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan TKP dari Polres Biak Numfor.
- d) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Biak Numfor Nomor SP. Sita/05/IX/2019/Narkoba tanggal 4 September 2019.
- e) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penyitaan dari Polres Biak Numfor tanggal 4 September 2019.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Biak Nomor 215/11665.00/2019 tanggal 5 September 2019.
- g) 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pengiriman Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Untuk Uji Laboratorium dari Polres Biak Numfor tanggal 12 September 2019.

- h) 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslatfor Polri Cab. Makassar Nomor LAB: 3715/NNF/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- i. 2 (dua) lembar Foto copy lampiran foto Barang Bukti.
- j) Surat Dansatpom Nomor R/113/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Permohonan peminjaman barang bukti ke Kajari Kab. Biak Numfor.
- k) Surat Dansatpom Nomor R/122/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Permohonan peminjaman barang bukti ke Pengadilan Negeri Kab. Biak Numfor.

Tetap dilekatkan Berkas Perkara

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam nomor model vivo 1714, IMEI 1 866200032222993, IMEI 2 866200032222985, dengan nomor sim card 621003926206430601.
- b) 1 (satu) buah Tester Narkoba merk Multi-Drug Screen Test Monotes yang telah dipakai oleh Terdakwa .
- c) 1 (satu) buah botol yang berisi air seni (urine) Terdakwa
- d) 1 (satu) buah alat isap (Bong) botol plastik modifikasi warna bening.
- e) 2 (dua) buah korek api gas warna biru.
- f) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- g) 80 (delapan puluh) buah plastik/sachet warna bening (kosong).

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan :

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat tentang pembuktian unsur ke 2 dalam Dakwaan ke -1 “ Tanpa Hak atau melawan hukum menawar , dijual, membeli , menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I ” dan Unsur Dakwaan ke -2 “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Gol. I” dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam persidangan terungkap pada tanggal 3 Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Terdakwa dan Saksi-II Sdr Hasan Ramadhan bertemu di Halte bus depan kantor Bupati sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh Saksi-II untuk mengambil 1 (satu) paket Sabu dari keterangan Saksi-II yang mempunyai inisiatif bertemu untuk bertransaksi adalah Saksi-II dan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-II adalah Target Operasi (TO) dari Tim Res Narkoba Polres Biak Numfor serta saat Terdakwa akan melakukan transaksi kemudian disergap oleh Tim Res Narkoba Polres Biak Numfor yang telah mengintai Terdakwa dan Saksi-II sehingga unsur ke-2 dalam Dakwaan ke-1 tidak terbukti.

- b. Bahwa dalam Dakwaan kedua "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti karena pendapat Penasehat hukum Terdakwa walaupun Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine tidak ada tanda tanda mempunyai gejala fisik pengguna Narkoba karena mengkonsumsi Miras Bir putih sehingga Penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan Terdakwa tidak mengkonsumsi Sabu (Narkotika) .
- c. Bahwa Terdakwa dalam penyidikan di POM TNI Biak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa padahal Terdakwa di Dakwa dengan Pasal 114 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancamannya diancam dengan Pidana matai atau lima belas tahun maka harus didampingi oleh Penasehat hukum .

Dari Fakta fakta hukum yang disampaikan Penasehat Hukum berpendapat unsur unsur tindak pidana dari Dakwaan ke satu dan Dakwaan kedua tidak terbukti.

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur unsur Dakwaan oditur Militer tersebut Penasehat hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis agar menolak nota Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa , menolak serta tidak menerima Surat Dakwaan atau Tuntutan Oditur Militer dan mengadili menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 127 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Dakwaan atau melepaskan Tuntutan Oditur Militer serta memulihkan harkat dan martabat kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya . dan Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

3. Replik secara lisan yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang disampaikan Penasehat hukum Terdakwa dalam nota Pledoinya Oditur menilai keterangan para Saksi , Terdakwa dan barang bukti sudah dibacakan saat pembacaan Tuntutan Oditur sehingga menurut Oditur bahwa unsur Tindak Pidana tidak ada yang berubah sehingga Replik Oditur Militer tetap kepada Tuntutannya
4. Duplik yang diajukan yang diajukan secara lisan Terdakwa/Penasihat Hukum pada pokoknya tetap kepada nota pembelaannya (Pledoinya).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas, atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Halte depan Kantor Bupati Jl. Majapahit Kab. Biak Numfor, atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Semaba PK A-22 di Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 525380, kemudian dilanjutkan Sejurma PLLU A-14 Bogor tahun 1999, kemudian ditugaskan di Lanud Supadio Pontianak, setelah mengalami beberapa kali alih tugas, jabatan dan kesatuan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan dan satuan Ba Teknik Lambangja Koopau III Biak.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hasan Ramadhan (Saksi II) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wit ketika itu Terdakwa sedang berada diparkiran belakang Cafe Tanjung Ria di Jl. Bosnik Kel. Karang Mulia Distrik Kota Biak, kemudian Saksi II datang dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian terjalin keakraban.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wit Saksi II menelepon Terdakwa, dan memesan yang pertama Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 sachet plastik dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan janji untuk mengambil barangnya di dekat kediaman Bupati atau di Mess Ba/Ta TNI AU Ridge Biak, setelah bertemu dan bertransaksi, Terdakwa menyerahkan 1 sachet plastik Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu kepada Saksi II, lalu Saksi II pergi ke rumah teman Saksi II atas nama Sdr. Anto Pangahan di Jl. Dolog, kemudian memakai bersama.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 20.30 Wit Saksi II menelepon Terdakwa dan Saksi II memesan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab "tunggu saya (Terdakwa) mandi, saya (Terdakwa) mau piket nanti saya (Terdakwa) hubungi". Sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa menelepon Saksi dan janji untuk ketemu di Halte Kantor Bupati, kemudian Saksi pergi ketemu dengan Terdakwa di Halte Kantor Bupati, saat Terdakwa menyerahkan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dan Saksi II menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa, lima menit kemudian datang Bripka Jumaedi (Saksi III) dari arah belakang Halte dan Bripka Bambang Rumbiak (Saksi I) dari arah depan, Saksi III melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah belakang Halte, kemudian Saksi III menyuruh Saksi II mengambil

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik tersebut dan Saksi III menanyakan “ini apa?” dan Terdakwa menjawab “ ini sabu-sabu “ lalu Saksi III turun ke arah jalan, pada saat itu Saksi I menemukan 1 (satu) sachet lagi yang jatuh dibawah Halte tempat duduk Saksi II dan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa memperolehnya dari temannya di Jakarta.

5. Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan berupa uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu, dan Saksi III mengamankan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi II, selanjutnya Saksi III menghubungi Piket Sat Narkoba untuk datang dan menjemput Saksi II dan Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Biak Numfor, saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Sat. Narkoba Polres Biak Numfor Saksi III melihat KTA TNI AU yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU dengan pangkat Serma dengan NRP 525380, Ba.Tehnik Lambangja Koopsau III Biak, Selanjutnya langsung berkordinasi dengan Kasat Res Narkoba dan Kapolres Biak Numfor serta pejabat dari kesatuan Koopsau III Biak dan kemudian Terdakwa diamankan di kantor Sat serse Narkoba Polres Biak Numfor untuk diperiksa lebih lanjut antara lain pengambilan urine, kemudian pada Hari Rabu tanggal 4 September 2020 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa dijemput oleh Satpomau Lanud Manuhua untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
6. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang biak tertanggal 5 September 2019, 2 (dua) sachet plastik yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu milik Terdakwa tersebut memiliki berat 0,60 gram dengan perincian 0,57 gram untuk barang bukti pengadilan dan 0.003 gram gram disisihkan untuk uji laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Nomor Lab 3715/NNF/IX/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran Permenkes RI tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Nomor 61 lampiran Permenkes RI tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Hari Minggu tanggal satu bulan September tahun dua ribu sembilan belas, atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dua ribu sembilan belas, bertempat di mess Sdr Hasan Ramadhan di Cafe Tanjung Ria Kab.Biak Numfor atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”, Yang Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Semaba PK A-22 di Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 525380, kemudian dilanjutkan Sejurma PLLU A-14 Bogor tahun 1999, kemudian ditugaskan di Lanud Supadio Pontianak, setelah mengalami beberapa kali alih tugas, jabatan dan kesatuan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan dan satuan Ba Teknik Lambangja Koopau III Biak.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hasan Ramadhan (Saksi II) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wit ketika itu Terdakwa sedang berada diparkiran belakang Cafe Tanjung Ria di Jl. Bosnik Kel. Karang Mulia Distrik Kota Biak, kemudian Saksi II datang dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian terjalin keakraban.
3. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 14.30 Wit, Saksi II dihubungi Terdakwa via SMS dan janji untuk datang ke tempat tinggal Saksi II di mess Tanjung Ria yang jadi satu dengan Cafe Tanjung Ria Biak Numfor, setelah Terdakwa datang, Saksi II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi II lalu Terdakwa menanyakan alat isap "Bong" ke Saksi II, Saksi II menyampaikan "Bikin dulu", setelah alatnya jadi, Terdakwa tanya lagi "ada kaca kah" Saksi II bilang "kaca saya tidak bagus" akhirnya Terdakwa mengeluarkan kaca dan sabu-sabu dari tas samping yang dipakai. Lalu Saksi II dan Terdakwa mengkonsumsi bersama Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menyampaikan ke Saksi II "jika perlu atau mau, hubungi saya (Terdakwa). Saksi II menjawab "ia Pak nanti saya hubungi kalau saya perlu" setelah Saksi II dan Terdakwa menggunakan/memakai, Terdakwa minum air Aqua, tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira Sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa menelepon Saksi II dan janji untuk ketemu di Halte Kantor Bupati, kemudian Saksi II pergi ketemu dengan Terdakwa di Halte Kantor Bupati, saat Terdakwa menyerahkan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dan Saksi II menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa, lima menit kemudian datang Bripka Jumaedi (Saksi III) dari arah belakang Halte dan Bripka Bambang Rumbiak (Saksi I) dari arah depan, Saksi III melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah belakang Halte, kemudian Saksi III menyuruh Saksi II mengambil sachet plastik tersebut dan Saksi III menanyakan "ini apa?" dan Terdakwa menjawab " ini sabu-sabu " lalu Saksi III turun ke arah jalan, kemudian Saksi I menemukan 1 (satu) sachet lagi yang jatuh dibawah Halte tempat duduk Saksi II dan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.
5. Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu, Saksi III mengamankan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi II, selanjutnya Saksi III menghubungi Piket Sat Narkoba untuk datang menjemput Saksi II dan Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Sat Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Biak Numfor, guna diperiksa lebih lanjut antara diantaranya pengambilan urine.

6. Bahwa Sekira pukul 08.30 Wit hari Rabu tanggal 4 September 2019 Terdakwa dijemput oleh petugas Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Sampel Urine Terdakwa dari Klinik Polres Biak Numfor Nomor : SKPN/1159/IX/2019/Urkes tanggal 4 September 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a) Marijuana (thc device) : (-) non reaktif.
 - b) Amphetamine (amp device) : (+) positif.
 - c) Morphine (mop device) : (-) non reaktif.
 - d) Metamfetamin (met device) : (+) positif.
 - e) Cocaine (coc device) : (-) non reaktif.
 - f) Benzodiazepine (bzo) : (-) non reaktif.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan zat-zat adiktif/narkoba.

8. Bahwa pada tanggal 4 September 2019 berdasarkan berita acara pengambilan urine dari Satpom Pangkalan TNI AU, Terdakwa telah diambil Urine, selanjutnya pada tanggal tersebut Satpom Pangkalan TNI AU mengajukan permohonan pemeriksaan urine ke :
 - a) RSUD Kab. Biak Numfor dan berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Biak nomor 354/09.19/058 tanggal 5 September 2019, yang menyatakan :
 - b) Shabu-Shabu (AMP Divice) : (+) Reaktif.
 - c) GANJA (THC Device) : (-) Non Reaktif.
 - d) MORFIN (MOP Device) : (-) Non Reaktif.

Maka yang bersangkutan (terdakwa) dinyatakan tidak bebas narkoba/psikotropika.

- e) BNN Prov. Sulsel, yang hasilnya sebagaimana Tertuang dalam Surat Kepala BNN RI Prov. Sulawesi Selatan Nomor : R/590/IX/Ku/Cm.01.00/2019/BNNP-SS tanggal 6 September 2019 perihal Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa, yang menyatakan sampel Urine yang dikirim oleh Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua Biak-Papua benar sebagai hasil pemeriksaan melalui alat Rapid Test Uji Narkoba 6 (enam) parameter dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, untuk menyalahgunakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Nomor 61 lampiran Permenkes RI tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi
Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer, setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di pemeriksaan di Penyidik Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Koops TNI AU III yaitu : Kolonel Sus Herman , S.H NRP 522853 , Mayor Anna Murdoko , S.H NRP 534539 ,Kapten Sus Arief Kurniadi , S.H NRP 537316 berdasarkan surat perintah dari Panglima Komando TNI Angkatan Udara III Nomor Sprin /620/ XI/ 2019 tanggal 25 Oktober 2019 kemudian dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa dari Lanud Silas Papare atas nama : Kapten Sus M. Guntur , S.H NRP 538676 ,Lettu Sus Putu Angga Prawidi Wijaya , S.H NRP 544093 berdasarka surat Perintah dari Danlanud Silas Papare Nomor : Sprin / 198/ VII/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 dan surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 16 Juni 2020

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer namun sampai waktu yang ditentukan tidak dapat hadir , sesuai dengan surat keterangan dari Kapolres Biak Numfor Nomor : 328 /VI/2020 Narkoba tanggal 10 Juni 2020 tentang tidak dapat menghadirkan Saksi-I Bripka Bambang Rumbiak dan Saksi - III Bripka Jumaidi karena Bripka Bambang Rumbiak sedang mengikuti pendidikan Perwira di Sukabumi dan Bripka Jumaidi sedang melaksanakan dinas lapangan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Biak sedangkan untuk Saksi- II Sdr. Hasan Ramadhan sedang menjalani pidananya di Lapas Biak dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkannya para Saksi ke persidangan karena transportasi di Lock Down , dan atas atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang ada di berkas perkara. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan para Saksi yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Penyidik Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat para Saksi memberikan keterangan di Penyidik POM sudah disumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Bambang Rumbiak
Pangkat/NRP : Bripka/ 84050536
Jabatan : Ba. Sat Res Narkoba
Kesatuan : Polres Biak Numfor
Tempat tanggal lahir : Wamena, 14 Mei 1984

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Aspol Polres Biak Numfor,
No Hp 081240012083.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serma Nandang Suryana, (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 23.30 Wit Saksi bersama dengan tim Satuan Serse Narkoba Biak Numfor dari arah Jl. Angkasa Saksi melihat seorang dengan pakaian dinas Loreng (Terdakwa) sedang duduk di Halte Kantor Bupati tetapi Saksi melanjutkan perjalanan menuju arah Jl. Majapahit, dari arah berlawanan Saksi melihat Sdr. Hasan Ramadan (Saksi II) target operasi, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih, dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi berbalik dan mengikuti Saksi II.
3. Bahwa kemudian Saksi menelpon Bripta Junaedi (Saksi III) untuk bersama dengan Saksi mengikuti Saksi II menuju arah Jl. Angkasa, dan berhenti di halte Kantor Bupati Biak bersama dengan seorang yang belum Saksi kenal menggunakan pakaian dinas Loreng (Terdakwa) duduk berdua di Halte Kantor Bupati, selanjutnya Saksi dan Saksi III berhenti di depan Kantor Bupati dan melakukan pengintaian, dan mengetahui mereka berdua sedang melakukan transaksi.
4. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi III datang dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Saksi II dan Terdakwa, Saksi dan Saksi III menemukan uang pecahan Rp 100.000, dan Saksi menanyakan ini uang siapa? Terdakwa menjawab " ini uangnya Hasan ", Saksi menanyakan "Barangnya mana?" Saksi II menjawab " tidak ada" lalu Saksi III menemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu-sabu dibagian belakang tempat duduk halte, kemudian datang rekan Brigpol Lukas Rumbiak, dan menemukan 1 (satu) sachet lagi berada jatuh dibawah Halte tempat duduk Saksi II dan Terdakwa duduk untuk melakukan transaksi.
5. Bahwa Kemudian Saksi menunjukan surat perintah dari Kapolres Biak Numfor, kemudian Saksi meminta dompet untuk melihat identitas Terdakwa memang benar seorang anggota Militer, lalu Saksi meminta Saksi II dan Terdakwa untuk ikut ke Kantor Sat Narkoba Polres Biak Numfor untuk diperiksa, kemudian langsung berkoordinasi dengan Kasat Res Narkoba, Kapolres dan pejabat dari Koopsau III, setelah diperiksa sekitar pukul 08.30 wit Terdakwa dijemput oleh Satpomau Lanud Manuhua.
6. Bahwa Pada saat tertangkap tangan oleh Sat serse Narkoba kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi II dan Terdakwa di Halte Kantor Bupati ditemukan berupa uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu, Dompet dan 2 (dua) buah Handphone.
7. Bahwa pada saat penangkapan awalnya Saksi belum mengetahui
Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tersebut adalah anggota TNI AU namun saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Sat. Narkoba Polres Biak Numfor Saksi melihat KTA TNI AU yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU dengan pangkat Serma dengan NRP 525380, Ba.Tehnik Lambangja Koopsau III Biak

8. Bahwa kemudian tim Sat Serse Narkoba berkoordinasi dengan Kasat Res Narkoba dan Kapolres Biak Numfor serta pejabat dari kesatuan Koopsau III Biak, kemudian di amankan di kantor Sat Serse Narkoba Polres Biak Numfor untuk diperiksa lebih lanjut. setelah diperiksa sekitar pukul 08.30 wit Terdakwa dijemput oleh Satpomau Lanud Manuhua, saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan Transaksi Jual/beli Narkoba jenis Sabu-sabu pada saat ditangkap oleh tim Sat Serse Narkoba pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 saat penangkapan Terdakwa di Halte Kantor Bupati Biak tersebut bersama dengan Saksi II.
9. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi I dan Saksi III dilengkapi Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kapolres Biak Numfor dan setiap anggota Sat serse Narkoba bergerak di bekal dengan surat perintah dari Kapolres Biak Numfor, Saksi dan tim Sat Serse Narkoba tidak mengetahui bahwa Terdakwa (oknum anggota TNI AU) pengguna (Narkoba) di wilayah Biak Numfor, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, masih disita dan diamankan di kantor Sat Narkoba Polres Biak Numfor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Berita Acara pemeriksaannya tidak disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-II :

Nama lengkap : Hasan Ramadhan
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bogor, 12 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islama
Tempat tinggal : Jl. Bosnik Raya Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota, No HP 082113033606.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Nandang Suryana (Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wit di Cafe Tanjung Ria, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wit, saat Saksi dihubungi Terdakwa via SMS dan janji untuk datang ke tempat tinggal Saksi yaitu di mess Tanjung Ria yang jadi satu dengan Cafe Tanjung Ria, setelah Terdakwa datang kami berdua masuk ke dalam kamar Saksi lalu Terdakwa menanyakan alat isap "Bong" ke Saksi, Saksi sampaikan saya "Bikin dulu", setelah alatnya jadi, Terdakwa tanya lagi "ada kaca kah" Saksi bilang "kaca saya tidak bagus" akhirnya Terdakwa mengeluarkan kaca dan sabu-sabu dari tas samping yang dipakai. Lalu kami mulai pakai bersama

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menyampaikan ke Saksi “ jika perlu atau mau, hubungi saya (Terdakwa). Saksi jawab “ia Pak nanti saya hubungi kalau saya perlu” setelah Saksi dan Terdakwa menggunakan/memakai, Terdakwa minum air Aqua, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wit Saksi menelepon Terdakwa, dan memesan yang pertama Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 sachet plastik dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan janji untuk ambil barangnya di dekat kediaman Bupati, dekat mess Terdakwa, setelah ketemu kami transaksi lalu Saksi ambil barangnya (Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik), lalu Saksi pergi ke rumah teman Saksi atas nama Sdr. Anto Pangahan di Jl. Dolog, kemudian memakai bersama.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 20.30 Wit Saksi menelepon Terdakwa dan Saksi memesan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab “tunggu saya (Terdakwa) mandi, saya (Terdakwa) mau piket nanti saya Terdakwa) hubungi”. Sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa menelepon Saksi dan janji untuk ketemu di Halte Kantor Bupati, kemudian Saksi pergi ketemu dengan Terdakwa di Halte Kantor Bupati, saat Terdakwa menyerahkan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa, datang tim dari Sat Res Nakoba Polres Biak Numfor, melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya ditemukan 2 (dua) sachet plastik Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu, yang 1 (satu) sachet yang akan Saksi beli, sedang yang satu sachet lagi saksi tidak memesan dan tidak tahu. Kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa/diamankan untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Biak Numfor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Berita Acara pemeriksaannya tidak disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-III :

Nama lengkap : Jumaedi
Pangkat/NRP : Briпка/83080812
Jabatan : Ba Lidik Sat Narkoba
Kesatuan : Polres Biak
Tempat tanggal lahir : Biak, 13 Agudtud 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sorido 4 Biak Kota No Hp 08124084336.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat penangkapan tidak kenal dengan Serma Nandang Suryana, (Terdakwa), namun setelah dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Biak untuk pemeriksaan lebih lanjut baru mengetahui nama serta kesatuan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.30 Wit Saksi di hubungi via Telepon oleh Briпка Bambang Rumbiak (Saksi I) dan menanyakan keberadaan Saksi serta menyampaikan ke Saksi "la sedang mengikuti Sdr Hasan Ramdhan yang menuju arah Kantor Bupati", lalu Saksi menjawab " Terdakwa di Jalur dua Jl. Majapahit." Lalu Saksi putar arah dan mengikuti Sdr Hasan Ramdhan (Saksi II) menuju arah Jl. Angkasa dan berhenti di halte Kantor Bupati Biak bersama dengan seorang yang belum Saksi kenal menggunakan pakaian dinas Loreng duduk berdua di Halte Kantor Bupati, lalu Saksi dan Saksi I berhenti di depan Kantor Bupati dan mengintai apa yang dilakukan oleh Saksi II dan seorang yang belum Saksi kenal yang memakai pakaian dinas Loreng, (Terdakwa).

3. Bahwa kemudian Saksi dari arah belakang Halte dan Briпка Bambang Rumbiak (Saksi I) dari arah depan pada saat Saksi I datang, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah belakang Halte, lalu Saksi menemukan 1 sachet plastik sabu sabu lalu Saksi menyuruh Saksi II mengambil sachet plastik tersebut dan Saksi menanyakan "ini apa?" dan Terdakwa menjawab " ini sabu-sabu " lalu Saksi turun ke arah jalan untuk mencari masyarakat untuk menjadi Saksi, pada saat penangkapan tersebut datang rekan Saksi yaitu Brigpol Lukas Rumbiak, kemudian menemukan 1 (satu) sachet lagi yang jatuh dibawah Halte tempat duduk Saksi II dan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.
4. Bahwa pada saat penggeledahan di Halte Kantor Bupati ditemukan berupa uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu, dan Saksi mengamankan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi II.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Piket Sat Narkoba untuk datang dan menjemput Saksi II dan Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Biak Numfor untuk diperiksa.
6. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Sat. Narkoba Polres Biak Numfor Saksi melihat KTA TNI AU yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU dengan pangkat Serma dengan NRP 525380, Ba.Tehnik Lambangja Koopsau III Biak. selanjutnya langsung berkordinasi dengan Kasat Res Narkoba dan Kapolres Biak Numfor serta pejabat dari kesatuan Koopsau III Biak dan kemudian Terdakwa diamankan di kantor Sat serse Narkoba Polres Biak Numfor untuk diperiksa lebih lanjut. setelah diperiksa sekitar pukul 08.30 Wit Terdakwa dijemput oleh Satpomau Lanud Manuhua.
7. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu, masih disita dan diamankan di kantor Sat Narkoba Polres Biak Numfor.
8. Pada saat melakukan penangkapan Saksi I dan Saksi III dilengkapi Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kapolres Biak Numfor dan setiap anggota Sat serse Narkoba bergerak di bekal dengan surat perintah dari Kapolres Biak Numfor, sebelumnya Saksi dan tim Sat serse Narkoba tidak mengetahui bahwa Terdakwa pengguna (Narkoba) di Wilayah Biak Numfor, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



perlawanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Berita Acara pemeriksaannya tidak disangkal oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi I dan Saksi II dan Saksi-III yang dibacakan oditur militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ; Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta, Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa mendasari ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut diatas maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan dan disimpulkan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi I dan Saksi III yang dibacakan oleh Oditur Militer telah bersesuaian dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang menunjukkan rangkaian peristiwa telah terjadinya suatu transaksi Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pengerebekan dan menemukan sebanyak 2 (dua) buah paket / plastik milik Terdakwa di Halte Kantor Bupati dan uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar milik Saksi-II

- Bahwa keterangan Saksi-II yang dibacakan oleh Oditur Militer bahwa sebelum melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di halte depan kantor Bupati Saksi -II dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di kamar Saksi- II pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 kemudian pada tanggal 3 September 2019 memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus warna merah setelah Terdakwa menyerahkan 2 paket (plastik) berisikan Narkotika jenis Sabu

Bahwa setelah melihat uraian keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan menunjukkan ada keterkaitan adanya hubungan antara Saksi satu dengan saksi lainnya termasuk sabu yang menjadi Obyek perkara serta alat bukti

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Semaba PK A-22 di Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 525380, kemudian dilanjutkan Sejurma PLLU A-14 Bogor tahun 1999, kemudian ditugaskan di Lanud Supadio Pontianak, setelah mengalami beberapa kali alih tugas, jabatan dan kesatuan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan dan satuan Ba Teknik Lambangja Koopau III Biak.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Uwat teman SMP Terdakwa yang beralamat kampung Melayu di Jakarta , kemudian disaat Terdakwa sedang Cuti pada bulan Juli 2019 Terdakwa ketemu Sdr
Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uwat lagi di Kampung Melayu kemudian Sdr. Uwat memberikan satu Plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,9 gram kemudian Terdakwa membawa pulang kembali ke Biak Sabu tersebut diletakkan di saku depan baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU .

3. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Biak kembali di Mess Rigge I AU Biak lalu pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam Bong plastik yang sudah dibakar dengan korek api gas kemudian Terdakwa hisap /Konsumsi .
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Hasan Ramadhan (Saksi II) pada hari Sabtu 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wit ketika itu Terdakwa sedang berada diparkiran belakang Cafe Tanjung Ria yang beralamatkan di Jl. Bosnik Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota, Saksi II datang dan berkenalan dengan Terdakwa saat itu Saksi-II bekerja sebagai Security .
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa menemui Saksi- II di Mes Caffe Tanjung Ria di Jl. Bosnik Raya , Kel. Karang Mulia Biak dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi - II mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di Mes (kamar) Saksi-II dengan cara memberikan beberapa gram Sabu sedangkan alat Bongnya milik Saksi II selanjutnya Terdakwa dan Saksi- II secara bergantian menghisap (mengkonsumsi) Sabu tersebut, bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu badan Terdakwa merasa segar (fresh) tahan lapar .
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 22.30 Wit Saksi II menghubungi HP merk Vivo warna hitam milik Terdakwa , dan memesan yang pertama kali Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dan janji untuk ambil barangnya (narkoba) di dekat Halte kediaman Bupati atau di Mess Ba/Ta TNI AU Ridge Biak.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 21.30 Wit Saksi II menelepon Terdakwa untuk mengambil pesanan Saksi- II berupa sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dan janji dengan Saksi-II dan bertemu di Halte di depan kantor Bupati Jl. Majapahit selanjutnya sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL lengkap bertemu dengan Saksi-II bertemu di Halte depan kantor Bupati Biak Numfor kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-II selanjutnya Saksi-II menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut dan tidak lama kemudian tiba tiba datang anggota tim dari Sat Res Narkoba Polres Biak Numfor menangkap/mengamankan Saksi -II danTerdakwa, pada saat diamankan dan digeledah oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Biak Numfor ditemukan 2 (dua) sachet plastik Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dan uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar , kemudian Terdakwa dan Saksi II dibawa dan diamankan dikantor Sat Res Narkoba Polres Biak Numfor untuk diperiksa, selanjutnya pada hari rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa dijemput oleh petugas Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa total berat bersih Narkoba jenis Sabu sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang Terdakwa bawa saat transaksi dengan Saksi II tersebut, namun pada hari Kamis, 05 September 2019 Terdakwa dibawa oleh petugas Satpomau Lanud Manuhua kekantor PT. Pegadaian Biak untuk diperlihatkan bahwa Narkoba jenis Sabu sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan total berat bersih 0,60 gram. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan HP, Dompot, dan pemeriksaan Urine.
9. Bahwa Dari hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Polres Biak Numfor Nomor : SKPN/1159/IX/2019/Urkes tanggal 4 September 2019 dengan hasil sebagai berikut :
- a. MARIJUANA (THC Device) : (-). Non reaktif.
 - b. AMPHETAMINE (AMP Device) : (+) Positif.
 - c. MORPHINE (MOP Device) : (-) Non reaktif.
 - d. METAMFETAMIN (MET Device) : (+) Positif.
 - e. COCAINE (COC Device) : (-) Non reaktif.
 - f. BENZODIAZEPHINE (BZO) : (-) Non reaktif.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan ZAT-ZAT ADIKTIF/ NARKOBA.

10. Bahwa dari periksaan Urine oleh petugas Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 dikirim ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Surat Keterangan bebas Narkoba Nomor : 354 /09.19 /0587 tanggal 5 September 2019 Meliputi :
- 1. Shabu-Shabu (AMP Divice) : (+) Reaktif.
 - 2. GANJA (THC Device) : (-) Non Reaktif.
 - 3. MORFIN (MOP Device) : (-) Non Reaktif.
 - 4. Maka yang bersangkutan dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA.

Dan ke BNN RI Prov. Sulawesi Selatan yang berdasarkan Surat dari BNN RI Prov. Sulawesi Selatan Nomor : R/590/IX/Ku/Cm.01.00/2019/BNNP-SS tanggal 6 September 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Urine An. Terdakwa NRP 525380 Jabatan. Ba Teknik Lambangja Koopsau III Biak dengan Hasil Pemeriksaan sampel Urine yang dikirim oleh Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua Biak – Papua benar sebagai hasil pemeriksaan melalui alat Rapid Test Uji Narkoba 6 (enam) parameter dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

11. Bahwa pada saat Satpom Lanud Manuhua dan Pom Koopsau III Biak melakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa yaitu Mess Ba/Ta TNI AU Ridge Biak, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong) botol plastik modifikasi warna bening, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 80 (delapan puluh) buah plastik/sachet warna bening (kosong), barang tersebut milik penghuni lama Serka Samuel anggota Kesehatan Koopsau III yang semula berada di kamar Terdakwa oleh Terdakwa dipindahkan disimpan di almari
- Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, agar sewaktu-waktu Serka Samuel menanyakan masih ada tersimpan.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah melanggar hukum dan sebagai seorang Prajurit hal tersebut adalah hal yang sangat tidak pantas Terdakwa dilakukan.
13. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2007 saat berdinis di Pontianak.
14. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas kejadian yang telah Terdakwa lakukan yaitu menggunakan/mengkonsumsi dan menyerahkan Narkoba jenis Sabu sabu, Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan/dinas atas perbuatan tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa akan berusaha berbuat lebih baik kedepannya, serta Terdakwa memohon kepada pimpinan atau lembaga peradilan untuk bisa memberi keringanan hukuman yang akan Terdakwa jalani mengingat Terdakwa masih dibutuhkan dan mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak serta satu orang istri dan keluarga Terdakwa yang masih sangat membutuhkan bantuan dan perhatian Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan pada tanggal 4 Februari 2020, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 175 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi :
 - (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
 - (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
 - (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2. Bahwa mendasari ketentuan pasal 175 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut diatas maka terhadap keterangan Terdakwa dapat dikemukakan dan disimpulkan hal - hal sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang mendukung keterangan para saksi sehingga hal ini memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
 - Bahwa Terdakwa dengan Sdr.Uwat kenal saat masih SMP kemudian saat Terdakwa Cuti datang menemui Sdr. Uwat di Kampung Melayu Jakarta kemudian pada bulan Juli 2019 Terdakwa ketemu Sdr Uwat lagi di Kampung Melayu
Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Uwat memberikan satu Plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,9 gram kemudian Terdakwa membawa pulang kembali ke Biak Sabu tersebut diletakkan di saku depan baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU .

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di mess AU Biak kemudian bersama sama dengan Saksi- II mengkonsumsi Sabu di rumah Saksi-II .
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menyerahkan 2 (dua) Sachet plastik kecil berisikan Sabu kepada Saksi-II dan Saksi -II menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Halte depan kantor Bupati Biak

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto copy Kep terakhir Pangkat Serma Nomor Kep/55-T III/III/2013 Tanggal 8 Maret 2013.
- b. 1 (satu) lembar Foto copy KTP TNI AU No. POM-PAM/104-M/IV/2019 April 2019 An. Terdakwa, NRP 525380, Jabatan Ba. Teknik Lambangja Koopsau III Biak.
- c. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan TKP dari Polres Biak Numfor.
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Biak Numfor Nomor P.Sita/05/IX/2019/Narkoba tanggal 4 September 2019.
- e. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Penyitaan dari Polres Biak Numfor tanggal 4 September 2019.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Biak Nomor 215/11665.00/2019 tanggal 5 September 2019.
- g. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pengiriman Barang Bukti Untuk Uji Laboratorium dari Polres Biak Numfor tanggal 12 September 2019.
- h. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslatfor Polri Cab. Makassar Nomor LAB : 3715/NNF/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- i. 2 (dua) lembar Foto copy lampiran foto Barang Bukti.
- j. Surat Dansatpom Nomor R/113/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Permohonan peminjaman barang bukti ke Kajari Kab. Biak Numfor.

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Surat Dansatpom Nomor R/122/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Permohonan peminjaman barang bukti ke Pengadilan Negeri Kab. Biak Numfor.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam nomor model vivo 1714, IMEI 1 866200032222993, IMEI 2 866200032222985, dengan nomor sim card 621003926206430601.
- b. 1 (satu) buah Tester Narkoba merk Multi-Drug Screen Test Monotes yang telah dipakai oleh Terdakwa .
- c. 1 (satu) buah botol yang berisi air seni (urine) Terdakwa
- d. 1 (satu) buah alat isap (Bong) botol plastik modifikasi warna bening.
- e. 2 (dua) buah korek api gas warna biru.
- f. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- g. 80 (delapan puluh) buah plastik/sachet warna bening (kosong).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti makan Majelis akan menilai dalam pertimbangan berikutnya .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto copy Kep terakhir pangkat Serma Nomor Kep/ 55-T III/ III/ 2013 tanggal 08 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP TNI -AU No. POM- PAM / 104-M / IV / 2019 an. Terdakwa adalah barang bukti surat yang menunjukkan subyek hukum pelaku petindak kejahatan termasuk anggota militer / TNI, sehingga barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan TKP dari Polres Biak adalah barang bukti yang menunjukkan tempat Terdakwa dan Sdr. Hasan melakukan Transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu sehingga barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini .

Menimbang : Barang barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan dari Polres Biak Numfor No DP.Sita /05 /IX/ 2019 Narkoba tanggal 4 September 2019 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Biak Numfor 04 September 2019 adalah barang bukti surat bukan menunjukkan dan tidak ada hubungan dengan perbuatan Terdakwa karena surat tersebut diterbitkan untuk legalitas dan kelengkapan syarat formil dari Penyidik , oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Menimbang : Barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Biak Nomor 215/11665.00/2019 tanggal 5 September 2019, 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pengiriman Barang Bukti Untuk Uji Laboratorium dari Polres Biak Numfor Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2019,1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslatfor Polri Cab. Makassar Nomor LAB : 3715/NNF/IX/2019 tanggal 18 September 2019 adalah barang bukti yang menunjukkan sebagai dasar uji laboratorium serta hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Hasan dan Terdakwa berupa Narkoba jenis sabu Uji pendahuluan adalah positif Narkoba serta Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini .

Menimbang : Barang bukti berupa surat surat yang didalamnya terdapat beberapa foto barang bukti penyalahgunakan Narkoba dan menjual tanpa hak oleh Terdakwa , dimana foto barang bukti tersebut diantaranya adalah gambar 1 foto lima lembar uang seratus ribu Rupiah dan foto 2 (dua sachet) berisikan Sabu , gambar 2. 2 korek api warna biru dan 1 korek api warna kuning serta 1 alat bong , gambar 3 . Foto TKP Terdakwa transaksi dengan Saksi-II , Gambar 4 foto Terdakwa sedang tes urine , Gambar 6. Foto hasil tes urine Terdakwa , Gambar 7. Foto Terdakwa melihat hasil tes urine , Gambar 8 foto Terdakwa pegang hasil tes urine , Gambar 9 Foto urine Terdakwa dalam keadaan tersegel , Gambar 10, 11 Foto Urine Terdakwa diperiksa Petugas BNN Prof Sulsel, Gambar 12 Foto hasil pemeriksaan tes urine , Gambar 13 foto Terdakwa pegang tes Urine , Gambar 14 foto Saksi-1 Sdr, Hasan Ramadhan , gambar 15 Foto penimbangan Sabu sabu di kantor PT Penggadaian Biak adalah menunjukkan Terdakwa pernah mengkonsumsi dan melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dengan Sdr. Hasan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini .

Menimbang :Barang bukti berupa surat Dansatpom Nomor R/113/ II/ 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang permohonan pinjam barang bukti ke Kajari Kab. Biak dan surat Dansatpom Nomor R/ 122/ III/ 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang permohonan peminjaman barang Bukti ke Pengadilan Negeri Ka. Biak Numfor adalah barang bukti surat bukan menunjukkan dan tidak ada hubungan dengan perbuatan Terdakwa karena surat tersebut diterbitkan untuk permohonan Penyidik kepada Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri Biak tentang pinjam pakai barang bukti ,oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Menimbang :Barang bukti berupa barang 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam model 1714 , model vivo 1714, IMEI 1 866200032222993, IMEI 2 866200032222985, dengan nomor sim card 621003926206430601 dalah menunjukkan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi Saksi II yang berkaitan dengan mengkonsumsi dan menyerahkan Narkoba jenis Sabu tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti .

Menimbang :1 (satu) buah Tester Narkoba merk Multi-Drug Screen Test Monotes adalah tester untuk menguji Narkoba yang digunakan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti .

Menimbang :1 (satu) botol yang berisikan urine Terdakwa adalah barang bukti yang tidak bisa diajukan ke persidangan oleh Terdakwa sehingga tidak diuji dalam persidangan sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 2 (satu) buah alat hisap (Bong) botol plastik modifikasi berwarna bening adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api warna kuning adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membakar sabu oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini .
- Menimbang : 80 (delapan puluh) buah plastik sachet warna kuning (kosong) adalah barang bukti berupa barang yang tidak ada kaitan dengan perbuatan Terdakwa karena barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang berdinasi di apotik untuk membungkus obat kesehatan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dan harus dikeluarkan dari daftar barang Bukti.
- Menimbang : Majelis Hakim setelah memeriksa mempelajari berkas perkara Terdakwa telah menemukan 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkotika nomor : SKPN / 1159/IX/ 2019 / UrKes tentang pemeriksaan Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika “ Amphetamine ”. maka Majelis Hakim menawarkan kepada Oditur Militer tentang surat diatas tersebut kemudian Oditur memohon agar Majelis memasukkan surat tersebut ke dalam daftar barang bukti oleh karena surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dakwakan Terdakwa maka majelis Hakim sepakat dan menyetujui serta dimasukkan ke dalam daftar barang bukti
- Menimbang :Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Semaba PK A-22 di Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 525380, kemudian dilanjutkan Sejurba PLLU A-14 Bogor tahun 1999, kemudian ditugaskan di Lanud Supadio Pontianak, setelah mengalami beberapa kali alih tugas, jabatan dan kesatuan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan dan satuan Ba Teknik Lambangja Koopau III Biak.
 2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Uwat asal Garut teman SMP Terdakwa yang beralamat kampung Melayu di Jakarta , kemudian disaat Terdakwa sedang Cuti pada bulan Juli 2019 Terdakwa ketemu Sdr Uwat lagi di Kampung Melayu kemudian Sdr. Uwat memberikan satu Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,9 gram kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kembali ke Biak diletakkan di saku depan baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU .
 3. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Biak kembali di Mess Rigge I AU Biak dan pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam Bong plastik yang kemudian Terdakwa hisap /Konsumsi.
 4. Bahwa benar pada hari Sabtu Terdakwa kenal dengan Saksi-II Sdr. Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Ramadhan tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wit saat Terdakwa sedang berada di tempat parkir belakang Cafe Tanjung Ria di Jl. Bosnik Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota, Saksi II datang dan berkenalan dengan Terdakwa saat itu Saksi-II bekerja sebagai Security , dan dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-II semakin akrab .

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-II di Cafe Tanjung Ria yang beralamat di Jl. Bosnik Raya Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II menuju di kamar Saksi-II kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi- II tentang alat hisap (Bong) dan Saksi-II menyampaikan “Bikin dulu” setelah alat hisapnya sudah jadi di buat kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-II “Apakah ada kaca ? ” dan dijawab oleh Saksi -II “kaca saya tidak bagus ” dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kaca dan Sabu-sabu dari tas samping milik Terdakwa .
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-II mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara memberikan beberapa gram Sabu sedangkan alat Bongnya milik Saksi II selanjutnya Terdakwa dan Saksi- II secara bergantian menghisap (mengkonsumsi) Sabu tersebut, bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu badan Terdakwa merasa segar (fresh) tahan lapar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-II “ jika perlu atau mau, hubungi saya (Terdakwa). Saksi jawab “ia Pak nanti saya hubungi kalau saya perlu” setelah Saksi dan Terdakwa menggunakan/memakai, Terdakwa minum air Aqua, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang ke Mess .
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wit Saksi II menelepon Terdakwa, dan memesan yang pertama kalinya Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 sachet plastik dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan janji untuk mengambil barangnya di dekat kediaman Bupati atau di Mess Ba/Ta TNI AU Ridge Biak.
8. Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 21.30 Wit Saksi-II menghubungi HP Vivo warna hitam milik Terdakwa via telepon “ mau ambil barang ” (pesanan Saksi-II) sebanyak 1 (satu) sachet , namun Terdakwa menjawab “saya lagi mandi dan akan berangkat melaksanakan piket jaga di Kediaman”. Kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa dan Saksi II bertemu ditempat yang telah disepakati yakni di Halte depan Kantor Bupati Jl. Majapahit Kab. Biak Numfor.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi-II di Halte depan Kantor Bupati Jl. Majapahit Kab. Biak Numfor selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Saksi-II lalu Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pecahan 5 (lima) lembar kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian sekira 5 (lima) menit setelah terjadi transaksi datang Bripta Bambang Rumbiak (Saksi I) dan Bripta Jumaedi (Saksi III) dan Tim Sat Res Nakoba Polres Biak Numfor menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi II
10. Bahwa benar setelah melakukan penangkapan Saksi-II dan Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Sachet palstik berisikan sabu dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) sachet palstik isi sabu dibelakang Halte yang dibuang Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi II dibawa untuk diamankan dikantor Sat Res Narkoba Polres Biak Numfor kemudian diperiksa Sekitar pukul 08.30 Wit lalu Terdakwa dijemput oleh petugas Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua sedangkan Saksi II di tahan di kantor Sat serse Narkoba Polres Biak Numfor.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua untuk dilakukan penyidikan selanjutnya dalam rangka pengembangan penyidikan telah diambil sampel urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung positif Amphetamin dan Positif Metamfetamin hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan urine dari Klinik Polres Biak Numfor Nomor : SKPN/1159/IX/2019/Urkes tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh dr.Izak Reba Pembina / NIP 196403102006051001 serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Anphetamin dan Methampetamine sesuai dengan surat Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/ 590/ IX/ Cm.01.00/2019/BNNP-SS tanggal 6 September 2019

12. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang biak tertanggal 5 September 2019, 2 (dua) sachet plastik yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu milik Terdakwa tersebut memiliki berat 0,60 gram dengan perincian 0,57 gram untuk barang bukti pengadilan dan 0.003 gram gram disisihkan untuk uji laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Nomor Lab 3715/NNF/IX/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran Permenkes RI tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar pada tanggal 4 september 2019 berdasarkan berita acara pengambilan urine dari Satpom Pangkalan TNI AU, Terdakwa telah diambil Urine, selanjutnya pada tanggal tersebut Satpom Pangkalan TNI AU mengajukan permohonan pemeriksaan urine ke :

a. RSUD Kab. Biak Numfor dan berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Biak nomor 354/09.19/058 tanggal 5 September 2019, yang menyatakan :

- 1) Shabu-Shabu (AMP Divice) : (+) Reaktif.
- 2) GANJA (THC Device) : (-) Non Reaktif.
- 3) MORFIN (MOP Device) : (-) Non Reaktif.

Maka yang bersangkutan (Terdakwa) dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA.

b. BNN Prov. Sulsel, yang hasilnya sebagaimana Tertuang dalam Surat Kepala BNN RI Prov. Sulawesi Selatan Nomor : R/590/ IX/Ku/Cm.01.00/2019/BNNP-SS tanggal 6 September 2019 perihal Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa, yang menyatakan sampel Urine yang dikirim oleh Komandan Satuan Polisi Militer Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Lanud Manuhua Biak-Papua benar sebagai hasil pemeriksaan melalui alat Rapid Test Uji Narkoba 6 (enam) parameter dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

14. Bahwa benar pada saat penggeledahan dan pemeriksaan ditempat tinggal/Mess Terdakwa yaitu Mess Ba/Ta TNI AU Ridge Biak oleh Satpom Lanud Manuhua dan Pom Koopsau III ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap Bong terbuat dari botol plastik yang telah di modifikasi berwarna bening, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 80 (delapan puluh) buah plastik/sachet warna bening (kosong).
15. Bahwa benar Narkotika Golongan 1 tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki maupun dikonsumsi baik secara bebas maupun sebagai obat untuk perorangan ataupun organisasi, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan demi kepentingan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia namun Terdakwa tanpa hak telah menyalahgunakan, menjual, menyerahkan Golongan I Nomor 61 lampiran Permenkes RI tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seolah olah Oditur menilai Terdakwa melakukan semua perbuatan tindak pidana yang di Dakwaan padahal dalam uraian Fakta hukum dalam surat Tuntutan Oditur Militer melakukan perbuatan menjual dan menyerahkan Narkotika Gol. I
2. Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , namun demikian mengenai pembuktian unsur pasal Majelis Hakim tidak sependapat dengan oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini, begitu juga mengenai pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan ke satu sesuai Pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 dan terbukti melakukan tindak pidana Dakwaan kedua Pasal 127 UURI No 35 Tahun 2009 dan dituntut dengan pidana Pokok penjara selama 5 (lima) tahun Pidana tambahan dipecah dari dinas militer denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah subsider kurungan 3 (tiga) bulan adalah tidak benar karena Oditur militer tidak jeli menuntut atas terbuktinya 2 (dua) pasal dalam Dakwaan secara Kumulatif dimana ancaman pidana minimal dalam Dakwaan kesatu adalah 5 (lima) tahun sedangkan Dakwaan ke dua ancaman maksimal 4 (empat) tahun sehingga Majelis menilai untuk tuntutan dalam pidana penjaranya dalam Dakwaan ke dua diabaikan dan seolah Oditur Militer menganggap untuk Dakwaan kedua tidak ada .

4. Bahwa mengenai penjatuhan pidana nya atas perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat tentang pembuktian unsur ke 2 dalam Dakwaan ke -1 “ Tanpa Hak atau melawan hukum menawar , dijual, membeli , menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I ” dan Unsur Dakwaan ke -2 “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Gol. I” .
2. Bahwa dalam persidangan terungkap pada tanggal 3 September 2019 Terdakwa dan Saksi-II Sdr Hasan Ramadhan bertemu di Halte bus depan kantor Bupati sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh Saksi-II untuk mengambil 1 (satu) paket Sabu dari keterangan Saksi-II yang mempunyai inisatif bertemu untuk bertransaksi adalah Saksi-II dan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-II adalah Target Operasi (TO) dari Tim Res Narkoba Polres Biak Numfor serta saat Terdakwa akan melakukan transaksi kemudian disergap oleh Tim Res Narkoba Polres Biak Numfor yang telah mengintai Terdakwa dan Saksi-II sehingga unsur ke-2 dalam Dakwaan ke-1 tidak terbukti.
3. Bahwa dalam Dakwaan kedua “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti karena pendapat Penasehat hukum Terdakwa walaupun Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Methampetamine tidak ada tanda tanda mempunyai gejala fisik pengguna Narkoba karena mengkonsumsi Miras Bir putih sehingga Penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan Terdakwa tidak mengkonsumsi Sabu (Narkotika) .
4. Bahwa Terdakwa dalam penyidikan di POM TNI Biak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa padahal Terdakwa di Dakwa dengan Pasal 114 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancamannya diancam dengan Pidana matai atau lima belas tahun maka harus didampingi oleh Penasehat hukum .

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur ke 2 dalam Dakwaan ke -1 “ Tanpa Hak atau melawan hukum menawar , dijual, membeli , menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I ” dan Unsur Dakwaan ke -2 “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Gol. I”. Atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dan membuktikan sendiri sebagaimana fakta yang telah terungkap dalam persidangan oleh karena Majelis Hakim

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan sekaligus setelah memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana .

Menimbang : Bahwa pada poin 2 nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dan Saksi-II ditangkap oleh Saksi-I dan Saksi-III yang karena Saksi-II adalah TO dari Polres Biak Numfor tidak terpenuhi unsur ke-2 dalam Dakwaan kesatu adalah salah karena unsur kedua menerangkan perbuatan materil kegiatan Terdakwa dan Saksi-II telah melakukan transaksi Narkotika oleh karenanya untuk perbuatan Materil unsur ke-2 Majelis akan menguraikan sendiri serta membuktikan sendiri sebagaimana yang terungkap di sidang .

Menimbang: Bahwa Majelis menilai pada poin 3 nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang menerangkan dalam Dakwaan kedua "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti karena pendapat Penasehat hukum Terdakwa walaupun Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan Methampetamine tidak ada tanda tanda mempunyai gejala fisik pengguna Narkoba karena mengkonsumsi Miras Bir putih sehingga Penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan Terdakwa tidak mengkonsumsi Sabu (Narkotika) adalah tidak benar , atas pledoi tersebut Majelis menilai bahwa penasehat hukum Terdakwa berasumsi urine Terdakwa mengandung Amphetamin dan Methampetamin setelah mengkonsumsi Miras .bahwa majelis Hakim menilai Bir kandungannya alkohol dan tidak mengandung methampitamin atau Amphetamin serta pernyataan Penasehat hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang menerangkan Terdakwa mengkonsumsi Miras jenis Bir tidak terungkap dalam persidangan sehingga Majelis berpendapat untuk Poin 3 Nota Pembelaan Penasehat Hukum tidak diterima atau di tolak.

Menimbang : Bahwa Majelis menilai pada poin 4 Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak sah atau batal demi hukum adalah tidak benar karena menurut Majelis Hakim kalau Penasehat Hukum Terdakwa tidak teliti atau tidak jeli memeriksa berkas perkara Terdakwa yang sebenarnya disaat Terdakwa diperiksa di Penyidikan sudah di dampingi oleh Penasehat Hukum , hal ini sesuai dengan surat perintah dari Panglima Komando TNI Angkatan Udara III Nomor Sprin /620/ X/ 2019 tanggal 25 Oktober 2019 didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Koops TNI AU III yaitu : Kolonel Sus Herman , S.H NRP 522853 , Mayor Anna Murdoko , S.H NRP 534539 ,Kapten Sus Arief Kurniadi , S.H NRP 537316 sehingga Majelis berpendapat untuk Poin 4 Nota Pembelaan Penasehat Hukum tidak diterima atau di tolak.

Menimbang : Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer meyakini menyatakan tetap pada tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum mengajukan Duplik secara lisan dan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya yang disampaikan secara lisan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap Orang

Unsur ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum

Unsur ke-3 : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Dan

Kedua : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri

Terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalah guna

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I

Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas didefinisikan sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Semaba PK A-22 di Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 525380, kemudian dilanjutkan Sejurba PLLU A-14 Bogor tahun 1999, kemudian ditugaskan di Lanud Supadio Pontianak, setelah mengalami beberapa kali alih tugas, jabatan dan kesatuan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan dan satuan Ba Teknik Lambangja Koopau III Biak.

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AU.
3. Bahwa sesuai Keppera dari Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara III selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/24/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 Yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Nandang Suryana dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa sebagai Prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara RI, dan sebagai warga negara RI terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoti.

Bahwa berdasarkan fakta hukum hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu telah terpenuhi maka Majelis akan membuktikan unsur yang kedua .

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tidak ada kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 3. Bertentangan dengan kesusilaan
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- Mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum" dari Pasal 1365 BW tersebut di atas.

Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan " mungkin"

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Oleh karena unsur kedua ini ada kata atau berarti apabila salah satu sudah terbukti maka sudah cukup menyatakan unsur tersebut terpenuhi.

Tanpa hak atau melawan hukum di sini bermakna berhubungan dengan Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Uwat asal Garut teman SMP Terdakwa yang beralamat kampung Melayu di Jakarta, kemudian disaat Terdakwa sedang Cuti pada bulan Juli 2019 Terdakwa ketemu Sdr Uwat lagi di Kampung Melayu kemudian Sdr. Uwat memberikan satu Plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,9 gram kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kembali ke Biak diletakkan di saku depan baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu Terdakwa kenal dengan Saksi-II Sdr. Hasan Ramadhan tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wit saat Terdakwa sedang berada di tempat parkir belakang Cafe Tanjung Ria di Jl. Bosnik Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota, Saksi II datang dan berkenalan dengan Terdakwa saat itu Saksi-II bekerja sebagai Security, dan dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-II tersebut semakin akrab.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-II di Cafe Tanjung Ria yang beralamat di Jl. Bosnik Raya Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II menuju di kamar Saksi-II kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-II tentang alat hisap (Bong) dan Saksi-II menyampaikan "Bikin dulu" setelah alat hisapnya sudah jadi di buat kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-II "Apakah ada kaca?" dan dijawab oleh Saksi-II "kaca saya tidak bagus" dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kaca dan Sabu-sabu dari tas samping milik Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-II mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara memberikan beberapa gram Sabu sedangkan alat Bongnya milik Saksi II selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II secara bergantian menghisap (mengonsumsi) Sabu tersebut, bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu badan Terdakwa merasa segar (fresh) tahan lapar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-II "jika perlu atau mau, hubungi saya (Terdakwa). Saksi jawab "ia Pak nanti saya hubungi kalau saya perlu" setelah Saksi dan Terdakwa menggunakan/memakai, Terdakwa minum air Aqua, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang ke Mess.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wit Saksi II menelepon Terdakwa, dan memesan yang pertama kalinya Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 sachet plastik dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan janji

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barangnya di dekat kediaman Bupati atau di Mess Ba/Ta TNI AU Ridge Biak.

6. Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 21.30 Wit Saksi-II menghubungi HP Vivo warna hitam milik Terdakwa via telepon " mau ambil barang " (pesanan Saksi-II) sebanyak 1 (satu) sachet , namun Terdakwa menjawab "saya lagi mandi dan akan berangkat melaksanakan piket jaga di Kediaman". Kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa dan Saksi II bertemu ditempat yang telah disepakati yakni di Halte depan Kantor Bupati Jl. Majapahit Kab. Biak Numfor.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi-II di Halte depan Kantor Bupati Jl. Majapahit Kab. Biak Numfor selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Saksi-II lalu Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pecahan 5 (lima) lembar kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian sekira 5 (lima) menit setelah terjadi transaksi datang Bripta Bambang Rumbiak (Saksi I) dan Bripta Jumaedi (Saksi III) dan Tim Sat Res Nakoba Polres Biak Numfor menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi II

8. Bahwa benar setelah melakukan penangkapan Saksi-II dan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Sachet palstik berisikan sabu dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) sachet palstik isi sabu dibelakang Halte yang dibuang Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi II dibawa untuk diamankan dikantor Sat Res Narkoba Polres Biak Numfor kemudian diperiksa Sekitar pukul 08.30 Wit lalu Terdakwa dijemput oleh petugas Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua sedangkan Saksi II di tahan di kantor Sat serse Narkoba Polres Biak Numfor.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa seorang prajurit TNI AU tidak ada secara limatif berwenang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk mengkonsumsi maupun mengedarkan Narkotika dan perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu , maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti .

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Unsur ketiga berhubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Ada 7 (lima) perbuatan yang dilarang berhubungan Narkotika Golongan I sebagai berikut :

1. Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I,
2. Menjual Narkotika Golongan I,
3. Membeli Narkotika Golongan I,
4. Menerima Narkotika Golongan I,

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,
6. Menukar Narkotika Golongan I, atau
7. Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan nomor 1, 2, 3 dan 4 ada hubungan dengan jual beli.

Pengertian jual beli menurut 1457 KUHPer :

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”

Pasal 1474 KUHPer Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Pasal 1513 KUHPer Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.

Menawarkan untuk dijual berarti pelaku menawarkan suatu barang agar orang lain dapat membeli barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Menjual berarti adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga sedangkan membeli berarti orang yang menerimanya, menerima berarti menerima penyerahan sesuatu dari orang lain (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Menjadi perantara dalam jual beli berarti menghubungkan antara penjual dengan pembeli (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Menerima berarti mendapat sesuatu yang diberikan (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Menukar berarti mengganti barang dengan barang yang lainnya (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Menyerahkan berarti memberikan kepada orang lain (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I antara lain: 53. AMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina dan 61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Golongan I adalah sebagaimana hasil labfor yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wit Saksi II menelepon Terdakwa, dan memesan yang pertama kalinya Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 sachet plastik dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan janji untuk mengambil barangnya di dekat kediaman Bupati atau di Mess Ba/Ta TNI AU Ridge Biak.
2. Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 21.30 Wit Saksi-II menghubungi HP Vivo warna hitam milik Terdakwa via telepon " mau ambil barang " (pesanan Saksi-II) sebanyak 1 (satu) sachet , namun Terdakwa menjawab "saya lagi mandi dan akan berangkat melaksanakan piket jaga di Kediaman". Kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa dan Saksi II bertemu ditempat yang telah disepakati yakni di Halte depan Kantor Bupati Jl. Majapahit Kab. Biak Numfor.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi-II di Halte depan Kantor Bupati Jl. Majapahit Kab. Biak Numfor selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Saksi-II lalu Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pecahan 5 (lima) lembar kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian sekira 5 (lima) menit setelah terjadi transaksi datang Bripta Bambang Rumbiak (Saksi I) dan Bripta Jumaedi (Saksi III) dan Tim Sat Res Nakoba Polres Biak Numfor menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi II
4. Bahwa benar setelah melakukan penangkapan Saksi-II dan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Sachet palstik berisikan sabu dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) sachet palstik isi sabu dibelakang Halte yang dibuang Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi II dibawa untuk diamankan dikantor Sat Res Narkoba Polres Biak Numfor kemudian diperiksa Sekitar pukul 08.30 Wit lalu Terdakwa dijemput oleh petugas Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua sedangkan Saksi II di tahan di kantor Sat serse Narkoba Polres Biak Numfor.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua untuk dilakukan penyidikan selanjutnya dalam rangka pengembangan penyidikan telah diambil sampel sabu tersebut dan dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang biak tertanggal 5 September 2019, 2 (dua) sachet plastik yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu milik Terdakwa tersebut memiliki berat 0,60 gram dengan perincian 0,57 gram untuk barang bukti pengadilan dan 0.003 gram disisihkan untuk uji laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik Nomor Lab 3715/NNF/IX/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran Permenkes RI tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa benar Narkotika Golongan 1 tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki maupun dikonsumsi baik secara bebas maupun sebagai obat untuk perorangan ataupun organisasi, Narkotika Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat digunakan demi kepentingan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia namun Terdakwa tanpa hak telah menyalahgunakan, menjual, menyerahkan Golongan I Nomor 61 lampiran Permenkes RI tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang paket sabu -sabu kepada Saksi-II di Halte selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah) dengan pecahan lima belas seratus ribu dari Saksi-II oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "menjual , atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi maka pembuktian unsur ketiga Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi maka pembuktian unsur ketiga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I"

Unsur Kedua "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Semaba PK A-22 di Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 525380, kemudian dilanjutkan Sejurma PLLU A-14 Bogor tahun 1999, kemudian ditugaskan di

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Supadio Pontianak, setelah mengalami beberapa kali alih tugas, jabatan dan kesatuan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, jabatan dan satuan Ba Teknik Lambangja Koopau III Biak.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Uwat asal Garut teman SMP Terdakwa yang beralamat kampung Melayu di Jakarta, kemudian disaat Terdakwa sedang Cuti pada bulan Juli 2019 Terdakwa ketemu Sdr Uwat lagi di Kampung Melayu kemudian Sdr. Uwat memberikan satu Plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,9 gram kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kembali ke Biak diletakkan di saku depan baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Biak kembali di Mess Rigge I AU Biak dan pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam Bong plastik yang kemudian Terdakwa hisap /Konsumsi.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu Terdakwa kenal dengan Saksi-II Sdr. Hasan Ramadhan tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wit saat Terdakwa sedang berada di tempat parkir belakang Cafe Tanjung Ria di Jl. Bosnik Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota, Saksi II datang dan berkenalan dengan Terdakwa saat itu Saksi-II bekerja sebagai Security, dan dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-II semakin akrab.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-II di Cafe Tanjung Ria yang beralamat di Jl. Bosnik Raya Kel. Karang Mulia Distrik Biak Kota selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II menuju di kamar Saksi-II kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi- II tentang alat hisap (Bong) dan Saksi-II menyampaikan "Bikin dulu" setelah alat hisapnya sudah jadi di buat kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-II "Apakah ada kaca ?" dan dijawab oleh Saksi -II "kaca saya tidak bagus" dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kaca dan Sabu-sabu dari tas samping milik Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-II mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama dengan cara memberikan beberapa gram Sabu sedangkan alat Bongnya milik Saksi II selanjutnya Terdakwa dan Saksi- II secara bergantian menghisap (mengkonsumsi) Sabu tersebut, bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu badan Terdakwa merasa segar (fresh) tahan lapar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-II " jika perlu atau mau, hubungi saya (Terdakwa). Saksi jawab "ia Pak nanti saya hubungi kalau saya perlu" setelah Saksi dan Terdakwa menggunakan/memakai, Terdakwa minum air Aqua, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang ke Mess.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wit Saksi II menelepon Terdakwa, dan memesan yang pertama kalinya Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 sachet plastik dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan

Hal 36 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian untuk mengambil barangnya di dekat kediaman Bupati atau di Mess Ba/Ta TNI AU Ridge Biak.

8. Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 21.30 Wit Saksi-II menghubungi HP Vivo warna hitam milik Terdakwa via telepon " mau ambil barang " (pesanan Saksi-II) sebanyak 1 (satu) sachet , namun Terdakwa menjawab "saya lagi mandi dan akan berangkat melaksanakan piket jaga di Kediaman". Kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa dan Saksi II bertemu ditempat yang telah disepakati yakni di Halte depan Kantor Bupati Jl. Majapahit Kab. Biak Numfor.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi-II di Halte depan Kantor Bupati Jl. Majapahit Kab. Biak Numfor selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Saksi-II lalu Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pecahan 5 (lima) lembar kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian sekira 5 (lima) menit setelah terjadi transaksi datang Bripka Bambang Rumbiak (Saksi I) dan Bripka Jumaedi (Saksi III) dan Tim Sat Res Nakoba Polres Biak Numfor menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi II
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa dibawa Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua untuk dilakukan penyidikan selanjutnya dalam rangka pengembangan penyidikan telah diambil sampel urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung positif Amphetamin dan Positif Metamfetamin hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan urine dari Klinik Polres Biak Numfor Nomor : SKPN/1159/IX/2019/Urkes tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh dr.Izak Reba Pembina / NIP 196403102006051001 serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Anphetamin dan Methampetamine sesuai dengan surat Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/ 590/ IX/ Cm.01.00/2019/BNNP-SS tanggal 6 September 2019
11. Bahwa benar pada tanggal 4 september 2019 berdasarkan berita acara pengambilan urine dari Satpom Pangkalan TNI AU, Terdakwa telah diambil Urine, selanjutnya pada tanggal tersebut Satpom Pangkalan TNI AU mengajukan permohonan pemeriksaan urine ke :
 - a. RSUD Kab. Biak Numfor dan berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Biak nomor 354/09.19/058 tanggal 5 September 2019, yang menyatakan :
 - 1) Shabu-Shabu (AMP Divice) : (+) Reaktif.
 - 2) GANJA (THC Device) : (-) Non Reaktif.
 - 3) MORFIN (MOP Device) : (-) Non Reaktif.
 - b. BNN Prov. Sulsel, yang hasilnya sebagaimana Tertuang dalam Surat Kepala BNN RI Prov. Sulawesi Selatan Nomor : R/590/ IX/Ku/Cm.01.00/2019/BNNP-SS tanggal 6 September 2019 Hal 37 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa, yang menyatakan sampel Urine yang dikirim oleh Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Manuhua Biak-Papua benar sebagai hasil pemeriksaan melalui alat Rapid Test Uji Narkoba 6 (enam) parameter dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa benar pada saat penggeledahan dan pemeriksaan ditempat tinggal/Mess Terdakwa yaitu Mess Ba/Ta TNI AU Ridge Biak oleh Satpom Lanud Manuhua dan Pom Koopsau III ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap Bong terbuat dari botol plastik yang telah di modifikasi berwarna bening, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 80 (delapan puluh) buah plastik/sachet warna bening (kosong).
13. Bahwa benar Narkotika Golongan 1 tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki maupun dikonsumsi baik secara bebas maupun sebagai obat untuk perorangan ataupun organisasi, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan demi kepentingan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia namun Terdakwa tanpa hak telah menyalahgunakan, menjual, menyerahkan Golongan I Nomor 61 lampiran Permenkes RI tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Uwat asal Garut teman SMP Terdakwa yang beralamat kampung Melayu di Jakarta , kemudian disaat Terdakwa sedang Cuti pada bulan Juli 2019 Terdakwa ketemu Sdr Uwat lagi di Kampung Melayu kemudian Sdr. Uwat memberikan satu Plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,9 gram kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kembali ke Biak diletakkan di saku depan baju PDL (Pakaian Dinas Lapangan) dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU .
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Biak kembali di Mess Rigge I AU Biak dan pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam Bong plastik yang kemudian Terdakwa

Hal 38 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



hisap /Konsumsi.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-II mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama dengan cara memberikan beberapa gram Sabu sedangkan alat Bongnya milik Saksi II selanjutnya Terdakwa dan Saksi- II secara bergantian menghisap (mengkonsumsi) Sabu tersebut, bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu badan Terdakwa merasa segar (fresh) tahan lapar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-II " jika perlu atau mau, hubungi saya (Terdakwa). Saksi jawab "ia Pak nanti saya hubungi kalau saya perlu" setelah Saksi dan Terdakwa menggunakan/memakai, Terdakwa minum air Aqua, tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang ke Mess .
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu Terdakwa merasa segar , kuat dan tidak lapar .
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut awalnya untuk coba-coba kemudian selanjutnya untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Manimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu sampai dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat semua dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

kesatu : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , sebagaimana diatur menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 39 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menjual , atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menerima uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari Saksi-II Sdr. Hasan dan Terdakwa mengkonsumsi Sabu sabu sebanyak 2 (dua) kali .
2. Hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali pihak-pihak tertentu yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang menjual Narkotika Golongan I dapat membahayakan orang-orang yang berada disekitar tersebut juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu akan berdampak buruk baik secara fisik dan psikis ketergantungan serta perbuatan Terdakwa sangat dilarang oleh Undang-undang dan dapat mempengaruhi moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI

3. Hal-hal yang mempengaruhi:
 - a. Terdakwa terpengaruh pergaulan yang salah Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi ketergantungan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri
 - b. Terdakwa ingin mendapatkan uang cepat dengan cara menjual Sabu kepada Saksi-II yang tidak benar sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila .

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terda pernah beberapa kali tugas operasi di Aceh.
2. Hal-hal yang memberatkan :

Hal 40 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke 2 serta Doktrin-doktrin TNI tentang Narkotika.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin satuan.
- c. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AU Khususnya Satuan Terdakwa
- d. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, dan seharusnya Terdakwa selaku anggota intel ikut membongkar dan memberantas terkait peredaran Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa kejahatan Narkotika dan mengkonsumsi Narkotika sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutamanya kejahatan narkotika karena peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika. Oleh karenanya

Hal 41 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020



pemberantasan narkoba di bumi Indonesia telah menjadi Program Pemerintah yang termasuk dalam Program Ekstra Ordinary Crime, yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang ekstra Ordinary atau luar biasa.

b. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dihadapkan dengan tugas Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang salah satu tugas pokoknya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, seharusnya Terdakwa ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah memberantas peredaran narkoba atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba akan tetapi yang dilakukan Terdakwa sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba serta menjualnya dari fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI.

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut menyalahgunakan narkoba serta mengkonsumsi Narkoba seperti Terdakwa tentunya dapat merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu agar tidak dicontoh oleh prajurit dan masyarakat perlu diambil tindakan yang tegas terhadap Terdakwa.

3. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang-barang

a. 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam nomor model vivo 1714, IMEI 1 866200032222993, IMEI 2 866200032222985, dengan nomor sim card 621003926206430601.

b. 1 (satu) buah Tester Narkoba merk Multi-Drug Screen Test Monotes yang telah dipakai oleh Terdakwa .

c. 1 (satu) buah botol yang berisi air seni (urine) Terdakwa tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan .

d. 1 (satu) buah alat isap (Bong) botol plastik modifikasi warna bening.

e. 2 (dua) buah korek api gas warna biru.

f. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

Bahwa barang barang bukti tersebut di atas merupakan alat alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mngkonsumsi shabu-shabu milik Terdakwa dan berupa tespeck alat yang telah di gunakan untuk mengetes urine Terdakwa , maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dirampas dan dimusnakan sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-II dikembalikan kepada Terdakwa .

g. 80 (delapan puluh) buah plastik/sachet warna bening (kosong). bukan dari hasil kejahatan serta tidak ada hubungan dengan perbuatan Terdakwa dan tidak digunakan untuk barang bukti dalam perkara lain maka perlu dikeluarkan dari barang bukti .

2. Berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Foto copy Kep terakhir Pangkat Serma Nomor Kep/55-T III/III/2013 Tanggal 8 Maret 2013.

b. 1 (satu) lembar Foto copy KTP TNI AU No. POM-PAM/104-M/IV/2019 April 2019 An. Terdakwa, NRP 525380, Jabatan Ba. Teknik Lembang Koopsau III Biak.

c. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan TKP dari Polres Biak Numfor.

d. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penyitaan dari Polres Biak Numfor tanggal 4 September 2019.

e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Biak Nomor 215/11665.00/2019 tanggal 5 September 2019.

f. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pengiriman Barang Bukti Untuk Uji Laboratorium dari Polres Biak Numfor tanggal 12 September 2019.

Hal 43 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslatfor Polri Cab. Makassar Nomor LAB: 3715/NNF/IX/2019 tanggal 18 September 2019.

h. 2 (dua) lembar Foto copy lampiran foto Barang Bukti.

l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan urine Terdakwa nomor : SKPN/ 1159/ IX/ 2009/ UrKes yang menyatakan urine Terdakwa mengandung positif "Amphetamine"

- Menimbang : Bahwa barang bukti pada barang barang yaitu 1 (satu) buah botol yang berisi air seni (urine) Terdakwa , 80 (delapan puluh) buah plastik/sachet warna bening (kosong) serta barang bukti berupa surat surat yaitu 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penyitaan dari Polres Biak Numfor tanggal 4 September 2019 tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa maka perlunya dikeluarkan dari daftar barang bukti
- Menimbang : Bahwa karena barang bukti surat-surat tersebut yang ada berkaitan erat dan ada hubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nandang Suryana , Serma NRP 525380 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Gol. I "

Kedua : " Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (Lima) tahun dan 1 (satu) bulan .

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam nomor model vivo 1714, IMEI 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866200032222993, IMEI 2 866200032222985, dengan nomor sim card 621003926206430601.

- b. 1 (satu) buah Tester Narkoba merk Multi-Drug Screen Test Monotes yang telah dipakai oleh Terdakwa .
- c. 1 (satu) buah alat isap (Bong) botol plastik modifikasi warna bening.
- d. 2 (dua) buah korek api gas warna biru.
- e. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

Bahwa barang bukti pada poin huruf b sampai dengan e di atas untuk dirampas oleh negara untuk dimusnakan.

Untuk Barang Bukti 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam nomor model vivo 1714, IMEI 1 866200032222993, IMEI 2 866200032222985, dengan nomor sim card dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Foto copy Kep terakhir Pangkat Serma Nomor Kep/55-T III/III/2013 Tanggal 8 Maret 2013.
- b. 1 (satu) lembar Foto copy KTP TNI AU No. POM-PAM/104-M/IV/2019 April 2019 An. Terdakwa, NRP 525380, Jabatan Ba. Teknik Lambangja Koopsau III Biak.
- c. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan TKP dari Polres Biak Numfor.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Biak Nomor 215/11665.00/2019 tanggal 5 September 2019.
- e. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Pengiriman Barang Bukti Untuk Uji Laboratorium dari Polres Biak Numfor tanggal 12 September 2019.
- f. 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslatfor Polri Cab. Makassar Nomor LAB: 3715/NNF/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- g. 2 (dua) lembar Foto copy lampiran foto Barang Bukti.
- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan urine Terdakwa nomor : SKPN/ 1159/ IX/ 2009/ UrKes yang menyatakan urine Terdakwa mengandung positif "Amphetamine"

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal 45 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H., Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua, dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zaenal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fery Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Putu Angga Prawidi, S.H., Lettu Sus NRP 544093, Panitera Pengganti Prima Ledi Yudoyono, S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R.Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zaenal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledi Yudoyono, S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 46 dari 35 hal Putusan Nomor : 92-K/PM.III-19/AU/III/2020